

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Penggunaan Bahan Beracun Formalin sebagai Bahan Tambahan Pangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Arsyaldi Dzikri Riza^{*}, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}arsyaldiarsy@gmail.com, nulis.asephakimzaki@gmail.com

Abstract. Food Additional Material are ingredients that are added to food to affect the nature or shape of food. Food Additional Material are regulated in Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection and regulation of the Ministry of Health Number 033 Year 2012 Concerning Food Additional Material whose purpose is to provide legal protection for consumers such as toxic ingredients Formaldehyde in food. The research method used is juridical normative with article analysis and qualitative approach. The results showed that the need for Internal and external legal protection in order to prevent actions that harm consumers.

Keywords: *Consumer, Businesses, Food Additional Material, and Formaldehyde.*

Abstrak. Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Bahan Tambahan Pangan diatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan yang tujuannya untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen seperti dari bahan beracun Formalin pada pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis pasal dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum Internal dan Eksternal agar dapat mencegah tindakan yang merugikan Konsumen.

Kata Kunci: *Konsumen, Pelaku Usaha, Bahan Tambahan Pangan, dan Formalin.*

A. Pendahuluan

Menghadapi era globalisasi banyak orang yang memilih untuk menjadi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu jenis pelaku usaha ialah Industri Rumah Tangga Pangan (Selanjutnya ditulis IRTP) IRTP yaitu perusahaan yang memiliki tempat untuk melakukan produksi pangan di rumah tinggal pemilik perusahaan tersebut. Tumbuh dan berkembangnya IRTP mendatangkan dua dampak, yang pertama dampak positif dan yang kedua negatif.

Dampak positif Industri ini yaitu dapat menurunkan angka pengangguran dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dampak negatif dapat ditimbulkan karena banyaknya jumlah IRTP, menimbulkan persaingan yang ketat yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena kemungkinan pelaku usaha memiliki kepentingan yang berbenturan di antara para pelaku usaha IRTP dan akan melakukan hal apapun untuk mempertahankan keunggulan produknya. Persaingan yang tidak sehat dari para IRTP dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen terutama kerugian kesehatan jika pelaku usaha IRTP menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pemerintah dalam mengembangkan sektor Pangan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait. Beberapa aturan yang mengatur hal tersebut ialah UUPK, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Selanjutnya ditulis UU Pangan), dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (Selanjutnya ditulis Permenkes BTP).

Peraturan-peraturan tersebut tujuannya untuk memberi keamanan pangan serta hak dan kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha dan tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Tetapi pada kenyataannya masih banyak Pelaku Usaha yang menggunakan bahan berbahaya untuk menunjang produksi pangan seperti bahan Formalin.

Formalin merupakan bahan berbahaya bagi tubuh manusia yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang serius bila di konsumsi dalam waktu yang berkepanjangan. Formalin sering disalahgunakan pada produk mi basah, ikan asin, ikan segar, tahu, ayam, dan lain-lain. Dalam sebuah pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Selanjutnya ditulis BBPOM) di Jawa Barat ternyata 75.8% dari 29 jenis mi basah yang beredar di pasaran mengandung pengawet formalin.

Penggunaan bahan beracun Formalin sebagai pengawet maknan ini terjadi pada IRTP yang memproduksi mie basah di Tasikmalaya, Kecamatan Kawalu yang. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian dan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Penggunaan Bahan Beracun Formalin Sebagai Bahan Tambahan Pangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" dengan rumusan masalah "Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Pelaku Usaha yang menggunakan bahan beracun Formalin pada Produk Pangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?"

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, menggunakan data-data yang bersifat baku berupa teori-teori para ahli dan ketentuan hukum, kemudian di aplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Menggunakan Formalin Pada Produk Pangan Berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah memungkinkan Pelaku Usaha bisa saja menipu mengenai informasi produknya atau menggunakan bahan berbahaya pada produknya demi keberlangsungan proses produksi tanpa konsumen mengetahuinya. Salah satu contohnya yaitu kasus penggunaan bahan beracun Formalin yang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan dalam produk Mie Basah Maka dari itu dibutuhkanlah Perlindungan Hukum bagi Konsumen.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum menurut M. Isnaeni pada dasarnya ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”:

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak saat membuat perjanjian dalam klausula-klausula kontrak. Kontrak merupakan perjanjian yang mana perjanjian harus dilakukan tanpa adanya kekhilafan, penipuan dan paksaan. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1321 KUHPer yang menyatakan bahwa “tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Maka dari itu perjanjian harus dilaksanakan dengan berlandaskan itikad baik seperti yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Menurut Wirjono Prodjodikoro itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian yaitu:

- a) Itikad baik dalam arti subyektif, dapat diartikan juga dengan kejujuran yang ada pada sikap batin seseorang.
- b) Itikad baik dalam arti obyektif, itikad baik yang dibuat Haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik dalam arti objektif ini merupakan acuan untuk menilai apakah seseorang memang beritikad baik dalam melakukan perjanjian atau tidak yaitu dalam hal ini merujuk kepada asas-asas yang terdapat dalam UUPK yang mana berlandaskan lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah dengan menciptakan aturan yang proporsional yaitu tidak berat sebelah dalam hal ini yaitu kedudukan Konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dan produsen. Produsen memiliki kekuatan dalam menentukan harga, kualitas, dan ketersediaan produk. Kemudian produsen juga memiliki akses ke informasi yang lebih banyak tentang produk mereka daripada konsumen. Sedangkan konsumen memiliki sedikit pengaruh dalam menentukan hal-hal tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konsumen menjadi rentan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan konsumen seperti pada kasus penggunaan Bahan beracun Formalin sebagai BTP. Maka dari itu dibutuhkanlah aturan sebagai penyeimbang kedudukan Konsumen yang lemah dengan Pelaku Usaha. Aturan tersebut diantaranya:

A. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UUPK dibentuk untuk mencegah, ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan konsumen, dan kerugian bagi konsumen yang mana merupakan wujud dari Perlindungan Hukum Eksternal. Berikut merupakan Perlindungan yang diberikan dalam UUPK.

- 1) **Jaminan Hak-Hak Konsumen**
 UUPK memberikan jaminan hak-hak konsumen yang harus terpenuhi yang tertera dalam Pasal 4 lebih tepatnya pada Ayat (1) dan (3). Dalam Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan dari produk yang akan dikonsumsi. Adanya hak-hak Konsumen tersebut maka muncul kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya yang tertera dalam Pasal 7 Huruf b dan d yang mana dalam pasal tersebut mewajibkan Pelaku Usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produknya serta menjamin keamanan produk yang akan di konsumsi oleh konsumen.
- 2) **Larangan Bagi Pelaku Usaha**
 Larangan bagi Pelaku Usaha ditujukan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi Konsumen. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 8 lebih tepatnya pada Pasal 8 Huruf a yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang untuk memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan suatu produk yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Pada Permasalahan yang ada Pelaku Usaha mie basah tersebut dilarang untuk menggunakan Bahan Formalin pada produk pangan.
- 3) **Iklan Sesat**
 Untuk menjamin Konsumen terbebas dari bahaya penipuan yang dilakukan Pelaku Usaha dalam menawarkan dan mempromosikan produknya maka UUPK mengatur mengenai periklanan dan penawaran produk yang tertera dalam Pasal 9 UUPK yaitu Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang secara atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. Kemudian jika pelaku usaha melanggar hal tersebut dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang tersebut.
 Pada Pasal 10 UUPK mengatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan produk dengan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, hak atau ganti rugi atas suatu produk.
 Maka dari itu Pelaku Usaha mie basah tersebut dilarang menawarkan dan mempromosikan kepada calon Konsumen bila keadaan produknya tidak baik atau berbahaya serta tidak sesuai dengan apa yang ia tawarkan.
- 4) **Pengawasan dan Pembinaan Konsumen serta Pelaku Usaha**
 UUPK menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pembinaan serta Pengawasan terhadap Pelaku Usaha untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal ini sebagai wujud Perlindungan bagi Konsumen agar tidak mengalami kerugian yang tertera dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK.
 Pemerintah melalui UUPK juga membentuk Badan Perlindungan Konsumen dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Tugas dari Badan Perlindungan Konsumen ini tertera dalam Pasal 34 UUPK.
- 5) **Perlindungan Terhadap Upaya Hukum**
 - a) **Upaya Hukum Dalam Pengadilan**
 Secara perdata UUPK memberikan perlindungan terhadap upaya hukum dalam penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu ada pada Pasal 48 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam peradilan umum dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (1) hingga Ayat (4) UUPK yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa

bila konsumen mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha sesuai dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa dapat melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Secara pidana UUPK memberikan perlindungan terhadap upaya hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran dari pelaku usaha dapat dilakukan dengan melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha, hal ini tertera dalam Pasal 61 UUPK.

b) Upaya Hukum Diluar Pengadilan

Secara Perdata Penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan secara damai oleh para pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Pasal 45 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang harus diusahakan terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seperti yang tertera dalam Pasal 49 Ayat (1).

Kemudian tujuan melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tertera dalam Pasal 47 yaitu untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi yang sepadan sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku usaha dan menjamin agar tidak terjadi kembali tindakan yang merugikannya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK pada Pasal 52, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- (1) Mediasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimana Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat aktif sebagai perantara dan atau penasehat.
- (2) Konsiliasi yaitu penyelesaian yang ditempuh yang mana Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas sebagai perantara antara pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak.
- (3) Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputuskan oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut

B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan

Permenkes BTP ini merupakan aturan yang mengatur BTP yang diizinkan digunakan dalam pangan, golongan-golongan BTP, jenis, dan serta cara penggunaannya agar melindungi Konsumen dari bahan-bahan yang berbahaya.

1) Syarat Bahan Tambahan Pangan

BTP yang digunakan dalam pangan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum BTP tersebut digunakan yaitu BTP bukan sebuah bahan yang dikonsumsi secara langsung dan BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang tujuannya untuk memudahkan atau membantu dalam proses produksi pangan agar menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut. Hal ini tertera dalam Pasal 2 Huruf a, b, dan c Permenkes BTP.

2) Pengaturan Bahan Pengawet

Pengawet merupakan BTP yang tujuannya untuk mencegah atau memperlambat fermentasi, serta penguraian yang disebabkan oleh

mikroorganisme pada pangan. Formalin dalam Permenkes BTP Pasal 3 Ayat 1 Angka 14 menyatakan bahwa Pengawet merupakan BTP yang diperbolehkan. Dalam penggunaannya lebih lanjut diatur bahan pengawet yang aman agar tidak terjadi kerugian kepada konsumen Yaitu dalam Permenkes BTP Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan daftar BTP yang boleh digunakan terdapat pada Lampiran I Permenkes BTP.

- 3) Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang
Permenkes BTP mengatur tentang penggunaan BTP yang dilarang dikarenakan bahan-bahan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen. Terkhususnya pada permasalahan yang ada yaitu pelaku usaha yang menggunakan Formalin sebagai BTP untuk dijadikan pengawet pangan. Pelarangan penggunaan Formalin ini terletak Pada Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan BTP yang dilarang tercantum dalam Lampiran II lebih tepatnya pada bagian Nomor 5.

D. Kesimpulan

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari penggunaan BTP Formalin yaitu terdapat dalam UUPK serta secara eksplisit ada pada Permenkes BTP yang mana dalam aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan menetapkan hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan menetapkan kewajiban serta larangan pelaku usaha dalam rangka memenuhi hak konsumen. Kemudian memberikan pelarangan terhadap penggunaan BTP yang berbahaya terkhususnya yaitu Formalin.

Daftar Pustaka

- [1] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- [2] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016
- [3] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta
- [4] Budianto, Agus. *Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen "Formalin In Health, Food And Consumer Protection Laws Studies"*.
- [5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- [6] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan
- [7] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [8] Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- [9] Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>